

¹BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen keagamaan Islam yang memiliki jangkauan manfaat bagi seluruh umat, baik itu muslim maupun Non Muslim. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Wakaf tersebut apabila dikelola secara produktif maka program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami eskalasi. Hal ini disebabkan, dikarenakan dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu yang membutuhkan dana untuk biaya penghidupan maupun sekolah mereka.²

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun dan syarat wakaf adalah. Ada pihak yang berwakaf (wakif). Orang yang melakukan perbuatan wakaf. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya, berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan, terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, baligh, dan orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid), ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan. Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi (barang berharga). Diketahui jumlah/ kadarnya, dimiliki penuh oleh orang yang

¹

² Diana Mutia Habibaty, "Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2017): 155.

berwakaf, hartanya berdiri sendiri, tidak bercampur atau melekat kepada harta lain, ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (nadzir). Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Dapat dibagikan kepada wakaf khairiyah dan wakaf dzurriyyah. Wakaf Khairiyah adalah wakaf dimana Al-Wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf dzurriyyah adalah wakaf yang al-Wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya, adanya sighat Pernyataan pemberian wakaf, baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (ta'bid), ucapan direalisasikan segera (tanjiz), ucapan bersifat pasti, ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf.³

Dalam wakaf tidak ada yang memiliki tanah wakaf tersebut, dalam wakaf hanya ada istilah Nadzir yaitu orang/badan yang diberi amanah untuk mengelola tanah wakaf agar tanah wakaf tersebut menjadi produktif. Pengelolaan wakaf yang dikelola secara produktif oleh nadzir diatur dalam Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan wakaf secara produktif tersebut banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan Islam serta lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren. Wakaf yang dikelola produktif dimaksudkan agar pengelolaan dari asset wakaf yang ada dapat berkesinambungan kemanfaatannya dan berkembang. Kemudian hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴

Wakaf salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah

³ Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, (Agustus, 2022): 66.

⁴ Ghina Hani Imania Arofah dan Eva Fauziyah, "Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Isla*, Vol. 2, No. 1, (Juli, 2022): 14/20.

memerankan peran yang penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan pra-sarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun dijumpai pula berbagai kenyataan di beberapa negara yang tidak berhasil mengelola wakaf. Di samping pengelolaannya yang tidak memadai menyebabkan banyak wakaf yang diselewengkan. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak. Pada umumnya harta wakaf yang ada di Indonesia berupa tanah dan peruntukannya antara lain untuk masjid, mushalla, sekolahan, madrasah, dan lain-lain yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Di Indonesia masih sedikit sekali wakaf yang dikelola secara produktif.⁵

Namun, satu hal yang mungkin masih menjadi masalah bagi para nazhir, terutama yang belum berpengalaman, yaitu bagaimana memberdayakan harta benda wakaf sehingga bisa menghasilkan atau memberikan nilai ekonomi sebagaimana yang diciri-khaskan dalam wakaf, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “*tahanlah pokoknya, sedekahkan hasilnya.*” Berdasar hadis di atas, hal yang pasti dari wakaf adalah bahwa wakaf harus diproduktifkan dulu, hingga menghasilkan keuntungan, selanjut-nya hasil keuntungan dialokasikan kepada yang

⁵ Uswatun Hasanah, “Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, (April, 2012): 62.

berhak menerima. Dengan demikian yang diambil dari wakaf adalah manfaatnya, sementara pokok harta benda wakaf tetap utuh. Sesungguhnya untuk dapat memproduktif-kan wakaf, bukan hal mudah. Memerlukan keahlian atau kemampuan tertentu, diantara-nya kemampuan manajemen.⁶

Pelebagaan wakaf di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Pada era pemerintahan Hindia Belanda telah ada upaya untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia. Pada waktu *Priesterraad* (Pengadilan Agama) didirikan berdasarkan Staatsblad No.152 Tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Perhatian pemerintah terhadap wakaf semakin besar ketika menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004⁷

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan

⁶ Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan an Pengembangan Wakaf Produktif," *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, (Januari, 2016): 5.

⁷ Ahmad Hidayat, "Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni, 2016):3.

kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumadangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya.⁸

Agar pemberdayaan wakaf berjalan dengan optimal pengelolaan yang baik memiliki pengaruh yang besar. pengelolaan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan Madrasah Diniya Naelul Huda Merupakan Madrasah yang menerapkan salah satu bentuk wakaf produktif mengelola dan memanfaatkan untuk pendidikan agama mulai dari tingkat TPQ sampai DTA yang mana dari madrasah memfasilitasi kenyamanan tepat dan alat bantu untuk mengajar murid madrasah seperti disediakan Iqro untuk tingkat TPQ dan kitab-kitab untuk tingkat DTA.

Penulis memilih Madrasah Diniyah Naelul Huda dengan beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu Madrasah merupakan sekolah agama yang mempunyai perkembangan pesat di kalangan masyarakat. Lokasinya yang cukup strategis membuatnya mudah diakses oleh masyarakat yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif. Apakah apakah pengelolaan dan pemanfaatn sudah sesuai. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Madrasah Diniyah Naelul Huda Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

⁸ Fahmi Medias, “Wakaf Produktif alam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, (Juli, 2010): 75.

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu “pengelolaan wakaf produktif menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan dengan pengembangan pendidikan yaitu, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Madrasah Diniyah Naelul Huda Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”.

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif
2. Pemanfaatan untuk pendidikan

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu terkait pengelolaan wakaf dan pengembangan pada madrasah diniyah naelul huda di desa Tegalgubug lor, Arjawinangun, Cirebon, yang kemudian akan di analisis menggunakan sistem menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf,

2. Pembatasan Masalah

Banyaknya persoalan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini menyebabkan perlu adanya batasan-batasan yang jelas mengenai cakupan wilayah masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi lapangan di Madrasah Diniyah Naelul Huda Tegalgubuglor, dengan membatsi substasi penelitian dengan memfokuska pada tema yang di angkat, jadi penulis hanya memfokuskan kepada pengelolaan wakaf menurut Undang –undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Madrasah Diniyah Naelul Huda?
- b. Bagaimana pengembangan wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan di Madrasah Diniyah Naelul Huda menurut Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui;

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf wakaf di Madrasah Diniyah Naelul Huda
2. Untuk mengetahui pengembangan wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan di Madrasah Diniyah Naelul Huda menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakafa

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan

1. Manfaat Teoritis

a) Pengembangan Kebijakan

Temuan penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi islam.

b) Pemahaman Konsep Hukum Etika

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep undang-undang yang berkaitan dengan

wakaf, serta pengembangan pengelolaan wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

c) Kontribusi pada Literatur Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan pustaka sebagai referensi bagi mahasiswa UIN Syek Nurjati Cirebon, Khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian tentang pengelolaan wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Pengembangan kebijakan

Temuan dari Penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memuaskan kebijakan yang lebih efektif terkait dengan pengelolaan wakaf produktif ini akan membantu meningkatkan perencanaan wakaf produktif yang sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

3. Peningkatan Kepatuhan

Penelitian ini akan membantu perusahaan mengelola wakaf produktif dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Ini akan membantu mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan citra perusahaan.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi wadah aspirasi masyarakat khususnya bagi waqif yang mengelola wakaf produktif.

E. Literature Riview Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Jurnal yang ditulis Ulfiana dan Yulianti dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Keharta bendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian

tersebut yaitu menganalisis optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Majelis wakaf dan Keharta bendaan Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagai nazhir belum optimal jika dilihat dari pengelolaan nazhir dan minimnya dukungan pemerintah. Meskipun dalam mengedukasi masyarakat telah dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan wakaf produktif. Untuk mengoptimalkan wakaf produktif perlu adanya keselarasan antara masyarakat, nazhir dan pemerintah.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ulfia dan Yulianti sama-sama membahas wakaf produktif dan pengelolaan wakaf perbedaannya yaitu pada tempat dan wilayah kajian.

2. Jurnal yang ditulis Rahmatillah, Muhammad Yasir Yusuf dan Nilam sari dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala)”. Hasil penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie dengan melihat kendala dan tantangan, pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terdapat aset wakaf produktif yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman tentang wakaf produktif, kurangnya pembinaan bagi nazhir.¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatillah, Muhammad Yasir Yusuf dan Nilam sari sama-sama membahas wakaf

⁹ Ulfiana, Yulianti, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Keharta bendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta,” *Jurnal Syarikah*, Vol. 5, No. 1, (Desember, 2019): 125.

¹⁰ Rahmatillah, Muhammad Yasir Yusuf dan Nilam sari “Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala),” *Journal Of Sharia Economics*, Vol. 3, No. 1, (2022): 34.

produktif dan pengelolaan wakaf perbedaannya yaitu pada tempat dan wilayah kajian.

3. Jurnal yang ditulis Fadhillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan wakaf Umi” Hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis mengalokasikan dana wakaf tunainya untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar, terutama penambahan lokasi (tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa. Hal ini merupakan bagian dari peningkatan mutu layanan bagi mahasiswa di bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang kemahasiswaan. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari’ah. Wakaf tunai yang diterima disimpan dalam bentuk rekening titipan (wadi’ah)¹¹

Persamaan penelitian sama-sama menyingkronkan pengelolaan wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf perbedaannya penelitian yang dilakukan Fadhillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi lebih fokus kepada wakaf tunai.

4. Jurnal yang ditulis Inayah Rahman dan Tika Widiastuti yang berjudul “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian untuk

¹¹ Fadhillah Mughnisani, Mukhtar Lutfi, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Umi,” *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 1, No. 1, (2015): 1.

Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)”. Hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa model manajemen wakaf produktif PRM Penatarsewu menggunakan perjanjian mukhabarah dengan sistem bagi hasil 60:40. Hasilnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani berdasarkan indikator maqashid syariah. Dilihat dari almaqashidul khamis, yang paling sukses adalah Hifdhul Din, Hifdhul Aql, dan Hifdhun Nasl. Namun, PRM Penatarsewu diharapkan dapat mengarahkan hasil wakaf ke tujuan yang produktif, seperti pembentukan semangat wirausaha.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan Inayah Rahman dan Tika Widiastuti sama-sama membahas wakaf produktif perbedaannya pada tempat dan wilayah kajian.

5. Jurnal yang ditulis Devi Megawati yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa pengelolaan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus –menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.¹³

Persamaan Penelitian yang dilakukan Devi Megawati sama-sama membahas wakaf produktif perbedaannya penelitian pada tempat dan wilayah kajian.

¹² Inayah Rahman, Tika Widiastuti, “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo),” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 3, (Maret, 2020): 486.

¹³ Devi Megawati, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2014): 105.

6. Jurnal yang ditulis Wildan Munawar yang berjudul “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”. Hasil penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui profesionalitas nazir wakaf dengan menganalisa manajemen wakaf produktif di lembaga wakaf Daarut Tauhiid Bandung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid yang direfleksikan melalui tiga aspek yaitu nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh para nazir yang profesional dan kompeten dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif melalui kerja sama dengan berbagai pihak, dan juga pengelolaan keuangan wakaf secara transparan dan akuntabel melalui pelaporan kepada BWI, masyarakat dan waqif.¹⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan Wildan Munawar sama-sama membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif perbedaannya pada tempat dan wilayah kajian.

7. Jurnal yang ditulis Siti Zubaidah dan Sri Yuyu Ninglasari yang berjudul “Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif”. Hasil penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui sejauh mana potret perkembangan riset tentang manajemen risiko pada pengelolaan wakaf produktif dengan mengkaji literatur melalui metode bibliometrik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tren jumlah artikel terkait pengelolaan wakaf, terutama yang terdapat unsur pembahasan manajemen risiko di dalamnya.¹⁵

¹⁴ Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 2, No. 1, (June, 2021): 17.

¹⁵ Siti Zubaidah, Sri Yuyu Ninglasari, “Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2, (2020): 163.

Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Zubaidah dan Sri Yuyu Ninglasari sama-sama membahas wakaf produktif perbedaannya lebih fokus pada risiko manajemen pengelolaan wakaf produktif.

8. Jurnal yang ditulis Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Listian Indriyani Achmad dan Meysi Asrol Meilani yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang”. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Assyifa menunjukkan hasil perkembangan yang baik, banyak perubahan yang dihasilkan setelah adanya pengelolaan wakaf produktif, seperti pengurangan biaya makan santri, pemberian beasiswa kepada santri yang kurang mampu, perbaikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana serta banyaknya program-program yang berjalan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini tidak terlepas dari asas-asas yang diterapkan oleh nadzir dalam mengelola aset wakaf sehingga aset wakaf dapat dikelola dengan maksimal secara transparan, profesional dan akuntabel.¹⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Listian Indriyani Achmad dan Meysi Asrol Maelani sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif perbedaannya pada tempat dan wilayah kajian.

9. Jurnal yang ditulis Muhammad Bastomi Fahri dan Irhan Zaki yang berjudul “Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus”. Hasil penelitian tersebut yaitu harta wakaf yang didapatkan dari warga dan jamaah yang mereka miliki. Tanah atau aset wakaf yang mereka miliki didayagunakan ke dalam tiga bidang, agama, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dalam bidang agama harta wakaf

¹⁶ Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Listian Indriyani Achmad dan Meysi Asrol Meilani “Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No 1, (2023): 221.

dikelola menjadi masjid yang mampu memberikan pengajian Al Qur'an serta memiliki jama'ah dalam *thoriqot naqsabandiyyah*. Dalam bidang pendidikan yayasan Arwaniyyah mengelola wakaf pada pembangunan madrasah dan pesantren tahfidz. Pada bidang ekonomi dan sosial yayasan Arwaniyyah mengelola tanah wakaf menjadi produktif dengan membangun pabrik air mineral, kantor, dan ruko.¹⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan Muhammad Bastomi Fahri dan Irhan Zaki sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan perbedaannya tidak fokus pada pengembangan pendidikan saja namun juga dibidang ekonomi dengan membangun pabrik air mineral, kantor dan ruko.

10. Jurnal yang ditulis Agus Purnomo dan Luthfi Khakim yang berjudul "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Hasil penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui Wakaf Produktif Pada Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin. Hasil penelitian: (a) Implementasi pengelolaan wakaf produktif secara umum telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pengurus yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin disesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya sudah memenuhi empat Rukun wakaf dan syaratnya, walaupun demikian, wakaf tersebut ada yang diberikan langsung maupun tidak langsung kepada pengurus yayasan. (b) Konsep pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin sudah sesuai perspektif ekonomi syariah dengan tidak adanya penimbunan barang (Ihtikar), tidak melakukan monopoli, juga tidak melakukan jual beli yang diharamkan agama dengan menggunakan harta/aset wakaf. Wakaf produktif yang dimiliki yayasan dipergunakan

¹⁷ Muhammad Bastomi Fahri, Irhan Zaki, "Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5, No. 8, (Agustus, 2018): 710.

untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah, pembangunan sarana pendidikan, belum digunakan untuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, santunan yatim piatu dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan Agus Purnomo dan Luthfi Khakim sama-sama membahas wakaf produktif perbedaannya penelitian tersebut perspektif ekonomi syariah.

11. Jurnal yang ditulis Dodi Mustajab yang berjudul “Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Hasil penelitian tersebut yaitu mendeskripsikan wakaf sumber mata air sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa sumber air juga bisa dijadikan sebagai benda wakaf yang sah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang diwakafkan adalah sumber air atau sumur, dan bukan air itu sendiri. Hal ini karena air tergolong sesuatu yang bisa habis dikonsumsi/dimanfaatkan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai benda wakaf. Berbeda dengan sumur atau sumber air yang bisa senantiasa mengalir dan memberi manfaat. Dalam artian, wakaf air ini digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan, seperti mandi, minum, dan wudu.¹⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan Dodi Mustajab sama-sama membahas wakaf produktif menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 perbedaannya penelitiannya pada objek kajian.

¹⁸ Agus Purnomo dan Luthfi Khakim yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam*, Vol. 16, No. 1, (Januari – Juni, 2019): 103.

¹⁹ Dodi Mustajab, “Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Kosmik Hukum*, Vol. 22, No. 3, (2022): 103.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memfasilitasi proses penelitian dengan mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga membantu dalam mengarahkan dan memandu jalannya penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.²⁰

Pertimbangan awal dalam penyusunan riset ini melibatkan beberapa elemen yang saling terhubung untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian ini. Pertama-tama, aspek pemikiran akan mencakup pemahaman mendalam tentang pengelolaan wakaf produktif, yang mencakup definisi, hukum dan kewajiban. Selanjutnya, akan diperinci mengenai pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut.

²⁰ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019). 11.

Bagan 1. Skema Kerangka Pemikiran

Wakaf produktif sebagai mainstream pembentukan keadilan sosial dan kesejahteraan umat Islam perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah potensinya untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyediakan layanan kesehatan, dan mengembangkan pendidikan. Karena itu, wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan pendidikan. Di antara pemanfaatan hasil

wakaf produktif yang banyak pengaruhnya adalah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan.²¹

wakaf produktif hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *fundraising* juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu. Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinue, sehingga pengembangan wakaf produktif tidaklah melawan hukum syariat. Persoalannya adalah bagaimana agar mekanisme dan pengembangannya Pengembangan aset wakaf merupakan alternatif yang baik guna menekan resiko. Hasil-hasil dari model pengembangan itulah, yang kemudian dijadikan sebagai pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial umat.²²

Jenis harta yang diwakafkan dalam wakaf produktif ini ada dua yaitu wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kehati-hatian dalam mengembangkan aset wakaf menjadi hal utama untuk menjaga keabadian dari aset pokok serta tidak menghilangkan tujuan ibadah dalam berwakaf. Nazir berperan penting dalam pengelolaan wakaf produktif, meski tidak termasuk dalam rukun Islam namun para ahli fiqih mengharuskan wakif untuk menunjuk nazir wakaf. Nazir pada kelembagaan wakaf yang dituntut untuk lebih memahami konsep wakaf agar dapat mengelola aset wakaf secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.²³

²¹ Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif untuk Pendidikan model pengelolaan wakaf produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, (Yogyakarta, 2016): 6

²² Nailis Sa'adah, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2016): 338.

²³ Faizatu Almas Hadyantari, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1, (Januari – Juni, 2018): 4.

Yang dimaksud dengan produktif menurut penjelasan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa pengelolaan dan pengembangan Wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha – usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nazhir mempunyai tugas yang wajib dilakukan. Permasalahan mengenai Tugas Seorang Nazhir dalam Mengelola dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III tentang Hukum Perwakafan.²⁴

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁵

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini,

²⁴ Muhammad Nur Iqbal, “Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif),” *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2020): 169.

²⁵ Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Suka-Press, 2021), 2.

peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti.²⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, yang digunakan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas.²⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian Penelitian lapangan (*Field Research*). Field research adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *field research* digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan eksperimen.²⁸

²⁶ Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” Edumaspul: *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022).

²⁷ Gilang Asri Nurahma, Wiwin Hendriani, “Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif,” *Mediapsi*, Vol. 7, No. 2 (2021): 119.

²⁸ Salmon Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia,” *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 34, No. 1, (2006): 59-60

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Madrasah Diniyah Naelul Huda. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek yakni keterbatasan yang terdapat pada penelitian diantaranya dalam hal waktu, tenaga dan biaya.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Madrasah Diniyah Naelul Huda. Penulis memilih lokasi penelitian ini, tidak lain karena tempatnya dekat dari tempat tinggal, sehingga memudahkan akses untuk melakukan penelitian. Selain itu juga terdapat informasi bahwa di desa Tegalgubug Lor masih terdapat wakaf produktif berupa Madrasah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.²⁹ Sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner. Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah:

1. Wawancara dengan kepala sekolah Madrasah Diniyah Naelul Huda
Wawancara langsung dengan kepala sekolah Madrasah Diniyah Naelul Huda akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang wakaf Produktif.

²⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 29.

2. Wawancara dengan Guru Madrasah Diniyah Naelul Huda

Wawancara langsung dengan guru Madrasah Diniyah Naelul Huda akan dilakukan untuk memahami perspektif mereka terkait sistem pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh dari buku-buku dan sumber data lainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini yaitu bisa bersumber dari buku, karya tulis, internet, maupun artikel yang masih berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pelengkap yang menunjang proses penelitian.³⁰

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara atau kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan bertujuan untuk mengetahui situasi keadaan lapangan yang sesungguhnya. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi Madrasah Diniyah Naelul Huda di Desa Tegalbug Lor.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

³⁰ Sandhi Fialy Harahap, Satria Tirtayasa, "Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu", *Maneggio*, Vol. 3, No. 1, (2020):120.

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.³¹ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan di Madrasah Diniyah Naelul Huda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi, buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian.³² Dalam hal ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, penulisan informasi.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan, diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

³² Andi Ibrahim, *metodologi penelitian* (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2018), 112.

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan chart. Penyajian data yaitu penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis dan mencoba untuk menyimpulkan pola-pola umum, hubungan, atau implikasi dari hasil analisis tersebut. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori-teori yang ada atau dengan hasil penelitian sebelumnya, serta dengan melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan menyajikan temuan secara komprehensif kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Maka dengan demikian peneliti akan menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis.

J. Sistematik Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Madrasah Diniyah Naelul Huda Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”. pembahasannya dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan, yang berisi sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu,

kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian.

BAB II PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Dalam bab ini penulis menyajikan teori-teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literatur, dan review penelitian terdahulu yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI MADRASAH NAELUL HUDA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai pengelolaan wakaf produktif di Madrasah Diniyah Naelul Huda yang antara lain adalah sejarah, profil, visi dan misi, dan struktur kepengurusan di Madrasah Diniyah Naelul Huda

BAB IV PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Madrasah Diniyah Naelul Huda

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.